

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 177);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL Bimbingan Masyarakat KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK SANTO DOMINIKUS TAMBOLAKA DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA-NUSA TENGGARA TIMUR.

- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) Santo Dominikus Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya-Nusa Tenggara Timur untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah mulai tahun pelajaran 2013/2014.
- KEDUA : SMAK Santo Dominikus Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya-Nusa Tenggara Timur mengembangkan program keagamaan Katolik dan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyelenggaraan Program Keagamaan Katolik SMAK harus memperhatikan Kurikulum Program Keagamaan Katolik Tingkat Menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku sementara dan dapat ditinjau kembali serta diubah berdasarkan hasil evaluasi dan supervisi terhadap SMAK Santo Dominikus Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya-Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Kepala SMAK Santo Dominikus Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya-Nusa Tenggara Timur wajib mendaftarkan siswa/siwi dan memberikan laporan setiap semester kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2013
DIREKTUR JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



REMAK, T. ANTONIUS, S.

Tembusan:

1. Menteri Agama RI, Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang;
4. Uskup Keuskupan Weetebula;
5. Ketua DPRD Tingkat I di Nusa Tenggara Timur;
6. Ketua DPRD Tingkat II di Sumba Barat Daya;
7. Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya;
8. Kakarwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur
u.p. Kepala Bidang Pendidikan Agama Katolik;
9. Ketua Yayasan Pendidikan umat Katolik di Sumba Barat Daya;
10. Kepala SMAK Santo Dominikus Tambolaka, Sumba Barat Daya.